PERDA KAB. SEMARANG NO. 10, LD 2023/NO.10. TLD NO. 9, 48 HLM PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa, perlu melakukan pengelolaan usaha, dengan memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah aset Desa, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian dan potensi Desa, menyediakan jasa pelayanan umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola lumbung pangan Desa dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital. Agar pengelolaan usaha dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sudah tidak sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1968; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama; Program Kerja; Kepemilikan, Modal, Aset dan Peminjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama; Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa; Kerja Sama; Pertanggungjawaban; Pembagian Hasil Usaha; Kerugian; Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Perpajakan Dan Retribusi Daerah; Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September
 2023.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
 Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan
 Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 9 hlm.